

SKRIPSI

**KEDUDUKAN TERSANGKA
PENDERITA SKIZOFRENIA
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh

**RYO ANDY PUTRA B.
NIM. 1710211310110**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN TERSANGKA
PENDERITA SKIZOFRENIA
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh

**RYO ANDY PUTRA B.
NIM. 1710211310110**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

**KEDUDUKAN TERSANGKA
PENDERITA SKIZOFRENIA
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**RYO ANDY PUTRA B.
NIM. 1710211310110**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN TERSANGKA
PENDERITA SKIZOFRENIA
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh

**RYO ANDY PUTRA B.
NIM. 1710211310110**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 13 April 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912 1 002**

...

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN TERSANGKA
PENDERITA SKIZOFRENIA
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan oleh

RYO ANDY PUTRA B.
NIM. 1710211310110

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 576/UNB.1.11/SP/2023
Tanggal : 14 DEC 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/ Anggota	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2383/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryo Andy Putra B.
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310110
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung Pelayar, 09 Januari 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“KEDUDUKAN TERSANGKA PENDERITA SKIZOFRENIA
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA”.**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 April 2023

Yang membuat pernyataan,


(Ryo Andy Putra B)
NIM. 1710211310110

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Burhanuddin dan Nor Laila, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta dan harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan kesehatan dan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN

Ryo Andy Putra B. Juli 2023. KEDUDUKAN TERSANGKA PENDERITA SKIZOFRENIA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.

Seorang penderita skizofrenia bisa saja ditangkap oleh kepolisian atas perbuatan pidananya. Misalkan seperti pada kasus-kasus yang heboh ditengah masyarakat, yaitu pada tahun 2016 ditemukannya mayat mutilasi dua orang anak yang ternyata mereka adalah anak dari Anggota satuan intelkam Polres Melawi, bernama Brigadir Petrus. Pada Perkara Nomor: 7/PID/2017/PT Kalbar hakim memutuskan untuk memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Propinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan sampai sembuh seperti sedia kala serta menguatkan putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 1 Desember 2016. Upaya perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pelaku dengan gangguan jiwa dalam hal ini skizofrenia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan tersangka terhadap penderita skizofrenia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mendeskripsikan upaya hukum terhadap penderita skizofrenia sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan – bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Kedudukan tersangka terhadap penderita skizofrenia berdasarkan KUHP adalah bahwa kedudukan pelaku didasarkan pada hasil visum oleh ahli. Bahwa pada KUHP lama, pelaku kejahatan yang mengidap skizofrenia tidak dapat dipidana karena diberikan alasan pemaaf. Namun kedudukan tersangka dapat disangkakan kepada pengidap skizofrenia berdasar pada KUHP baru, ia dapat dipidana namun dikurangi pidananya dan diberikan tindakan.
2. Upaya hukum terhadap penderita skizofrenia sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan menjatuhkan pidana dan atau memberikan tindakan berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah; dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa

Ryo Andy Putra B. Juli 2023. **KEDUDUKAN TERSANGKA PENDERITA SKIZOFRENIA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan tersangka terhadap penderita skizofrenia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mendeskripsikan upaya hukum terhadap penderita skizofrenia sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Kedudukan tersangka terhadap penderita skizofrenia berdasarkan KUHP adalah bahwa kedudukan pelaku didasarkan pada hasil visum oleh ahli. Bahwa pada KUHP lama, pelaku kejahatan yang mengidap skizofrenia tidak dapat dipidana karena diberikan alasan pemaaf. Namun kedudukan tersangka dapat disangkakan kepada pengidap skizofrenia berdasar pada KUHP baru, ia dapat dipidana namun dikurangi pidananya dan diberikan tindakan. Upaya hukum terhadap penderita skizofrenia sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan menjatuhkan pidana dan atau memberikan tindakan berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah; dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa. Apabila masih dalam proses penyidikan dan kepolisian telah mengeluarkan SP3 maka hal tersebut dapat diterima oleh kejaksaan, namun apabila dinilai tidak sah, jaksa dapat melakukan upaya pra peradilan.

Kata Kunci : *kedudukan tersangka, skizofrenia, KUHP*

UCAPAN TERIMAKASIH

Bimillahirrahmanirrahim,

Tiada dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku pembimbing utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku ketua Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas

- Lambung Mangkurat, yang telah menyetujui judul proposal peneliti untuk diseminarkan;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
 6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2023
Yang membuat pernyataan,

Ryo Andy Putra B

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian.....	10
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Hukum.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana	16
C. Pengertian Tersangka	21
D. Pengertian Kedudukan Tersangka.....	22

E. Pengertian Skizofrenia.....	24
F. Pengertian Upaya Hukum.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Kedudukan Tersangka Terhadap Penderita Skizofrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	38
B. Upaya Hukum Terhadap Penderita Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	48
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

